

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEBIJAKAN
PEMROV DKI JAKARTA DALAM RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA DALAM PERGUB NO.10 TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh:

Fitria

NIM. C05216017



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria
NIM : C05216017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP
KEBIJAKAN PEMPROV DKI JAKARTA DALAM
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
PERGUB NO.10 TAHUN 2015

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 April 2020

Saya yang menyatakan,



Fitria
NIM. C05216017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitria, NIM: C05216017 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 April 2020

Pembimbing



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP : 1975022003122001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh FITRIA NIM. C05216017 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1



Nurul Asyia Nadhifah, M.Hi.
NIP.19730432003122001

Penguji 2



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji 3



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji 4



Ahmad Safiuddin R., M.H.
NIP.199212292019031005

Surabaya, 30 Juni 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
198704041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: Perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FITRIA
NIM : C05216017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : fitriauinsa@gmail.com

Demi pengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEBIJAKAN PEMPROV DKI JAKARTA
DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERGUB NO.10 TAHUN 2015**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2020
Penulis

(FITRIA)

Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta”¹⁵ yang membahas mengenai serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis. Adapun langkah strategis tersebut adalah relokasi, selter know down, tenda, gerobak dan penertiban. Sementara kebijakan dalam penulisan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan program relokasi melalui Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara.

2. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Tinjau Dari *Siyasah Maliyah*”¹⁶ yang ditulis oleh Melan Nurmah UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2018) membahas tentang pelaksanaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Perda kota Sukabumi serta tinjauan fikih siyasah maliyah. Implementasi peraturan kota Sukabumi tersebut belum terlaksana dengan optimal disebabkan tidak adanya lokasi bagi PKL, sehingga berpengaruh terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Sukabumi. Berbeda dengan penelitian

¹⁵ Nur Fatmawati, Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta, (Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013).

¹⁶ Melan Nurmah, Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Tinjau Dari Siyasah Maliyah, (Skripsai : Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Gunung Jati Bandung, 2018).

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diuraikan dalam ketentuan umum khususnya pasal 1 ayat (18) Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta bersifat sementara/tidak menetap.

Peraturan yang terkait PKL, Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjadi dasar hukum untuk penelitian ini.

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan yaitu terbentuknya Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri No.41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Adapun tujuan Peraturan Gubernur No 10 tahun 2015 berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota.

sudah di huni oleh Para PKL yang sebelumnya berjualan di bahu jalan raya JL. Jati Baru.

Bagi PKL yang hendak mendapatkan tempat usaha harus memohonkan mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) yang berlaku selama 2 Tahun sebagai bentuk pendataan terhadap semua PKL yang ada . Ketentuan pasal 15 Pergub No 10 Tahun 2015 menjelaskan :

Untuk memperoleh TDU, PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala suku dinas KUMKM setempat dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi KTP dan KK Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar.
- c. Mengisi formulir pendaftaran usaha PKL yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama
 - b. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal
 - c. Bidang usaha yang dimohon
 - d. Tempat usaha yang dimohon
 - e. Waktu usaha
 - f. Perlengkapan yang digunakan
 - g. Dan jumlah modal usaha
- d. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- e. Mengisi formulir surat pernyataan penggunaan prasarana dan sarana kota.

- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memuat :
1. Tidak memperdagangkan barang ilegal
 2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat usaha atau lokasi PKL
 3. Tidak memindatangankan TDU kepada pihak lain dan
 4. Kesanggupan, mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL, apabila :
 - 1) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya
 - 2) Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan dan
 - 3) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil
- g. Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah.

Selanjutnya setelah berkas sudah berhasil di mohonkan, PKL menunggu selambat lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan di daftarkan.

Tidak semua PKL yang mendaftarkan TDU di terima, ada juga beberapa yang di tolak.Sesuai dengan pasal 17 Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2015 menjelaskan:

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota/Bupati melalui Kepala Dinas KUMKM menyampaikan penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai alasan penolakan.

Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Setelah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara seksama terhadap persyaratan-persyaratan tersebut diatas baik persyaratan administrasi maupun teknis lapangan/lahan yang disediakan oleh pemerintah, maka kepada para pedagang akan diberikan surat tanda izin lokasi dan kartu identitas. Kartu identitas dan izin penggunaan tempat usaha berjualan hanya berlaku selama 2 tahun dan PKL harus memperpanjang lagi setiap 2 tahun sekali. Walaupun PKL sudah memiliki izin TDU tanpa syarat sebagai konsekuensinya apabila melakukan larangan-larangan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 22 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015, maka lahan akan di pergunakan kembali sebagaimana mestinya oleh pemerintah atau izin usaha di cabut. Adapaun ketentuan larangan tersebut berdasarkan pasal 22 Setiap PKL yang telah memperoleh TDU dilarang:

1. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha.
2. Memperdagangkan barang terlarang.
3. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha dan

penerapannya dilapangan dan berdasarkan fakta lapangan yang telah penulis wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk memfokuskan temuan dilapangan. Peneliti memilih objek tempat penelitian di dua tempat. Yang pertama Jl. Jatibaru kampung Bali Jakarta pusat yang merupakan area sekitar Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang merupakan daerah yang sebagian besar merupakan perkantoran, pusat perbelanjaan dan pemukiman penduduk. Tanah abang ialah pusat grosir terbesar di Asia Tenggara , yang menyebabkan tanah abang menjadi daerah yang sesak dan ramai sebagai pusat perbelanjaan, padatnya aktifitas yang ada di tanah abang menyebabkan tidak luput dari berbagai bentuk penyalahgunaan fungsi trotoar, para PKL yang menggunakan trotoar dan bahu jalan akan mengakibatkan kemacetan di daerah tanah abang tersebut. Yang kedua lokasi di Jl. Asemka Jembatan Lima Tambora Jakarta barat, objek tersebut adalah lokasi Pasar Pagi atau yang lebih di kenal Pasar Asemka yang merupakan Pusat Grosir Aksesoris dan Souvenir terbesar di Jakarta. Kesemrataan PKL liar di Pasar Asemka tak bisa di bendung lagi, mereka menempati lokasi kolong flyover sebagai sarana jualannya serta berjualan di bahu jalan sehingga menyebab kan kemacetan dan mengganggu askes pejalan kaki serta memperkeruh keindahan tata kelola kota di Jakarta.

Lokasi yang di sediakan oleh pemerintah di pasar tanah abang adalah skybridge/Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) yang menampung 446 kios. Terdapat tiga akses pintu menuju JPM yang mengarah ke dalam stasiun tanah abang. Pintu pertama yakni pintu JPM dibawah Fly Over

Jatibaru, pintu kedua JPM di dekat Jatibaru Bengkel yang juga terhubung ke Stasiun Tanah abang, Halte Jak Lingko, Halte Transjakarta dan Blok F serta Blok G, pintu yang ketiga JPM berada di jalan KS Tubun, terletak sebelum turunan menuju Jalan Raya.

Belum lama sejak JPM diresmikan sudah full PKL yang mendaftarkan ke relokasi tersebut, artinya program relokasi tersebut mendapat respon positif dari para PKL, berdasarkan pengamatan peneliti 446 kios tersebut sudah di huni oleh Para PKL yang sebelumnya berjualan di bahu jalan raya JL. Jati baru.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Penerapan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015 maka peneliti dapat menganalisa terkait isu-isu yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang dikembangkan oleh penulis melalui wawancara dengan Dinas KUMKMP, pada hari Rabu Tanggal 06 November 2019 dengan Bapak Sugiyanto S.A.P selaku staf seksi Pengembangan dan Fasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi UKMP Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan berdasarkan data dinas KUMKMP DKI Jakarta dari 5 wilayah di Jakarta pada tahun 2019, jumlah pedagang kaki lima pada Lokasi Binaan sebanyak 2.234, Jumlah di Lokasi Sementara sebanyak 4.869 dan jumlah Pedagang Kaki Lima liar berjumlah 16.180. Permasalahan yang timbul adalah pedagang kaki lima yang telah memperoleh TDU serta terdaftar dalam Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara dari mereka banyak

Sehingga besar harapan penulis bahwasanya penataan Relokasi Pedagang Kaki Lima diterapkan dengan baik berdasarkan Tata Ruang Wilayah dengan tidak mengesampingkan kebutuhan ekonomi dan meningkatkan daya taraf hidup para pedagang dengan memberikan lahan yang sesuai dan tepat sasaran dengan memperhatikan strategis lahan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015.

Dan besar harapan penulis untuk para pedagang tetap membayar iuran retribusi dan berkomunikasi dengan baik terhadap pemerintahan apakah tempat tersebut yang disediakan pemerintah tidak digunakan kembali atau tidak, karena banyak dari Pedagang Kaki Liar yang jumlahnya ribuan menunggu kesempatan yang sama untuk Relokasi ke tempat atau lokasi yang semestinya tidak digunakan oleh para pejalan kaki di trotoar maupun di bawah jembatan.

B. Analisis Fikih *Siyasah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015

Fikih *Siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam fikih *Siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik Alquran maupun Sunnah, untuk mengeluarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

- Ishlahuddin. “Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi di Kota Makassar”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyazah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Narkubo Chalid dan Abu Achmadi. *Metodolodi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 1997.
- Nasution, S. *Metode-metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nirwana AN, Andri. *Fikih Siyazah Maliyah Keuangan Publik Islam*, Aceh: Searfikih Banda Aceh, 2017.
- Nur Fatmawati. “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang KAKI Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta”. Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta No. 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah, [https://wikipedia.org/wiki/Peraturan Daerah \(Indonesia\)](https://wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), diakses pada 30 November 2019.
- Salis Achmad, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Tanah Abang*”. <https://ejournal3.undip.ac.id/> (e-Journal Ilmu Politik dan Pemerintahan, diakses pada Tahun 2018)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 2015

